



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 245/Pdt.G/2021/PA.Pga

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pagar Alam yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

**PENGGUGAT**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxx  
xxxxxx xxxxx, tempat kediaman di KOTA PAGAR ALAM, sebagai  
Penggugat;

melawan

**TERGUGAT**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx,  
tempat kediaman di KOTA PAGAR ALAM, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama Tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 25 November 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pagar Alam dengan Nomor : 245/Pdt.G/2021/PA.Pga, tanggal 25 November 2021 telah mengajukan gugatan dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 05 Agustus 2006 dengan wali nikah adalah ayah kandung Penggugat bernama Hamsyah, dengan mas kawin berupa seperangkat alat solat dibayar tunai yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagar Alam Selatan, Kota Pagar Alam sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 262/18/VIII/2006 tanggal 07 Agustus 2006;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat yang beralamat di KOTA PAGAR ALAM sampai dengan berpisah;

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan No.245/Pdt.G/2021/PA.Pga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama:
  - a. **Intan Putri Adellia binti Sandri**, jenis kelamin perempuan, lahir di Pagar Alam tanggal 27 Mei 2007;
  - b. **Muhammad Dego Lorenzo bin Sandri**, jenis kelamin laki-laki, lahir di Pagar Alam tanggal 23 Desember 2012; sekarang ada dalam pengasuhan Penggugat;
4. Bahwa, semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juli tahun 2007. rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus. Adapun yang menjadi penyebabnya adalah:
  - a. Tergugat kurang bertanggung jawab dan bermalas-malasan dalam hal mencari nafkah dan memenuhi kebutuhan ekonomi di keluarga;
  - b. Tergugat sering berkata kasar terhadap Penggugat dan anak kandung mereka apabila bertengkar bahkan pernah pernah memukul dan menampar Penggugat;
5. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut terjadi pada tanggal 03 Juli 2021 disebabkan Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh dengan sesama jenis (seorang wanita) dengan tidak ada bukti sehingga membuat Penggugat sakit hati dan tidak terima atas tuduhan Tergugat tersebut yang akibatnya Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan mengontrak rumah di Kelurahan Sidorejo bersama anak kandung Penggugat dan Tergugat dan sejak itu Penggugat dan Tergugat berpisah sampai sekarang telah berlangsung selama 5 bulan dan selama itu pula antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;
6. Bahwa, pihak keluarga telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah namun tidak berhasil;
7. Bahwa, akibat tindakan tersebut di atas Penggugat telah menderita lahir bathin dan Penggugat tidak ridho atas perlakuan Tergugat terhadap Penggugat serta Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat oleh karenanya Penggugat berkesimpulan

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.245/Pdt.G/2021/PA.Pga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pagar Alam cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

## Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhura Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

## Subsider:

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat hadir sendiri menghadap di persidangan kecuali pada saat sidang pembuktian dan pembacaan Putusan Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, terhadap Penggugat dan Tergugat telah dilakukan upaya mediasi tanggal 01 Desember 2021 dengan Mediator Imam Mujaddid Alhakimi, Lc, Hakim Pengadilan Agama Pagar Alam, namun upaya mediasi gagal;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal setiap kali persidangan telah berupaya mendamaikan para pihak, tapi tidak berhasil maka dibacakanlah gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Tergugat menyatakan hal-hal yang dituliskan Penggugat dalam Posita No.1 gugatan nya adalah benar;
- Bahwa Tergugat menyatakan hal-hal yang dituliskan Penggugat dalam Posita No.2 gugatannya adalah benar, tetapi setelah tinggal di rumah orangtua

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.245/Pdt.G/2021/PA.Pga



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat pindah ke rumah orangtua Penggugat lalu pindah lagi ke rumah kontrakan sampai berpisah;

- Bahwa Tergugat menyatakan hal-hal yang dituliskan Penggugat dalam Posita No.3 gugatan nya adalah benar;
- Bahwa Tergugat menyatakan hal-hal yang dituliskan Penggugat dalam Posita No.4 gugatannya adalah tidak benar, karena selama ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis. Walaupun ada pertengkaran hanya pertengkaran biasa layaknya semua rumah tangga pasti ada pertengkaran;
- point 1 gugatan nya adalah tidak benar, yang benar adalah Tergugat karena Tergugat bekerja sebagai petani kopi. Di samping itu, saat kopi sedang tidak berbuah, Tergugat bekerja sebagai tukang ojek atau menjadi buruh lepas. hasil dari pekerjaan Tergugat selalu Tergugat berikan kepada Penggugat;
- point 2 gugatan nya adalah tidak benar, karena Tergugat tidak pernah berkata kasar tetapi hanya berkata keras saja kepada Penggugat, dan Tergugat tidak pernah memukul dan menampar Penggugat;
- Bahwa Tergugat menyatakan hal-hal yang dituliskan Penggugat dalam Posita No.5 gugatannya adalah benar terjadi pada bulan Juli 2021, tapi tidak benar Tergugat menuduh Penggugat selingkuh dengan sesama perempuan. Yang benar adalah Tergugat meminta Penggugat untuk menasehati calon adik ipar Penggugat agar tidak sering menginap di rumah Penggugat dan Tergugat karena belum resmi menikah dengan adik Penggugat dan Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama saat Tergugat sedang menginap di kebun;
- Bahwa Tergugat menyatakan keberatan bercerai karena masih sayang dengan Penggugat dan anak-anak;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil gugatannya;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil jawabannya dan menyatakan tetap mau rukun karena kasihan dengan anak-anak;

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No.245/Pdt.G/2021/PA.Pga

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagar Alam Selatan, Kota Pagar Alam, Nomor 262/18/VIII/2006 Tanggal 07 Agustus 2006. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. SAKSI 1, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, bertempat tinggal di KOTA PAGAR ALAM, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan sebagai adik kandung Penggugat;
  - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
  - Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di di rumah orang tua Tergugat yang beralamat di KOTA PAGAR ALAM sampai dengan berpisah;
  - Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua orang) anak yang sekarang berada dalam pengasuhan Penggugat;
  - Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak bulan Juli 2007 mulai tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran;
  - Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat kurang bertanggung jawab memenuhi kebutuhan ekonomi di keluarga, Tergugat sering berkata kasar terhadap Penggugat, dan Tergugat pernah menuduh Penggugat melakukan hubungan sejenis dengan calon istri saksi;
  - Bahwa, saksi mengetahui secara langsung dengan cara melihat sendiri saat terjadi perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut;
  - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan mengontrak rumah di Kelurahan Sidorejo bersama anak kandung Penggugat dan Tergugat dan sejak itu Penggugat dan Tergugat

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.245/Pdt.G/2021/PA.Pga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpisah sampai sekarang telah berlangsung selama 5 bulan dan selama itu pula antara Pengugat dan Tergugat tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;

- Bahwa, saksi maupun keluarga Penggugat pernah menasehati atau mendamaikan keduanya namun saya melihat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit dipertahankan;

2. SAKSI 2, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, bertempat tinggal di KOTA PAGAR ALAM, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan sebagai adik ipar Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di di rumah orang tua Tergugat yang beralamat di KOTA PAGAR ALAM sampai dengan berpisah;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua orang) anak yang sekarang berada dalam pengasuhan Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak bulan Juli 2007 mulai tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat kurang bertanggung jawab memenuhi kebutuhan ekonomi di keluarga, Tergugat sering berkata kasar terhadap Penggugat, dan Tergugat pernah menuduh Penggugat melakukan hubungan sejenis dengan saksi yang pada saat itu masih berstatus calon istri adik Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui secara langsung dengan cara melihat sendiri saat terjadi perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan mengontrak rumah di Kelurahan Sidorejo bersama anak kandung Penggugat dan Tergugat dan sejak itu Penggugat dan Tergugat

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.245/Pdt.G/2021/PA.Pga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpisah sampai sekarang telah berlangsung selama 5 bulan dan selama itu pula antara Pengugat dan Tergugat tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;

- Bahwa, saksi maupun keluarga Penggugat pernah menasehati atau mendamaikan keduanya namun saya melihat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit dipertahankan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan dan menerima keterangan saksi;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Hakim, Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan kepada saksi-saksi Penggugat;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Hakim, Tergugat tidak menghadirkan alat bukti dikarenakan tidak hadir, sehingga Hakim menganggap Tergugat melepaskan haknya untuk membuktikan jawaban dan bantahannya;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi, kesimpulan Penggugat tetap pada pokok gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan sedangkan Tergugat tidak dapat didengar kesimpulannya karena tidak hadir;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tak terpisahkan dan dianggap termuat dalam putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat masing-masing telah hadir sendiri kecuali pada saat sidang pembuktian dan pembacaan putusan Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah;

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 telah

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.245/Pdt.G/2021/PA.Pga



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan upaya perdamaian oleh Majelis Hakim dan sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, terhadap Penggugat dan Tergugat telah dilakukan upaya mediasi dengan Mediator Imam Mujaddid Alhakimi, Lc, Hakim Pengadilan Agama Pagar Alam, namun upaya mediasi gagal, kemudian dibacakanlah gugatan Penggugat yang intinya Penggugat tetap dengan gugatannya;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat mendalilkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun sejak bulan Juli 2007 sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh hal-hal yang telah diuraikan dalam duduk perkara hingga akhirnya pada tanggal 03 Juli 2021 Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 5 (lima) bulan karena Tergugat kurang bertanggung jawab dan bermalas-malasan dalam hal mencari nafkah dan memenuhi kebutuhan ekonomi di keluarga dan juga Tergugat sering berkata kasar terhadap Penggugat dan anak kandung mereka apabila bertengkar bahkan pernah memukul dan menampar Penggugat, sehingga Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan mengontrak rumah di Kelurahan Sidorejo bersama anak kandung Penggugat dan Tergugat dan selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara lisan, Tergugat membantah adanya penyebab tersebut dan menyampaikan kepada Hakim bahwa Tergugat sudah bekerja sebagai petani kopi. Di samping itu, saat kopi sedang tidak berbuah, Tergugat bekerja sebagai tukang ojek atau menjadi buruh lepas. Hasil dari pekerjaan Tergugat selalu Tergugat berikan kepada Penggugat, Tergugat tidak pernah berkata kasar tetapi hanya berkata keras saja kepada Penggugat, dan Tergugat tidak pernah memukul dan menampar Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam repliknya secara lisan, Penggugat menyatakan tetap pada dalil gugatannya.

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.245/Pdt.G/2021/PA.Pga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam dupliknya secara lisan, Tergugat menyatakan tetap pada dalil jawabannya.

Menimbang, berdasarkan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 bahwa meskipun Tergugat tidak hadir, Hakim akan mempertimbangkan dalil-dalil gugatan Penggugat terlebih dahulu, karena terkait dengan perkara perceraian dan untuk menilai apakah gugatan Penggugat berdasarkan hukum dan beralasan, maka kepada Penggugat tetap diwajibkan untuk menghadirkan keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami istri untuk didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yaitu bukti P untuk mendukung dalil-dalil gugatannya dan bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, sehingga dapat diterima sebagai bukti di persidangan serta saksi-saksi untuk didengar keterangannya dimana bukti P serta keterangan saksi-saksi tersebut patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan keterangan para saksi dipersidangan dapat dinyatakan telah terbukti bahwa Penggugat adalah benar bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Pagar Alam, maka sesuai dengan ketentuan pasal 73 ayat ( 1 ) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor: 50 Tahun 2009, perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Pagar Alam berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ( Relatif Kompetensi );

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, oleh karena itu Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dan berkualitas sebagai pihak (*legitima persona standi in judicio*) dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171, 172 dan 175 RBg. yakni saksi tersebut di atas umur 15 tahun, disumpah terlebih dahulu lalu memberikan keterangan di persidangan satu demi satu dan identitasnya jelas serta telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi sebagaimana dimaksud Pasal 308 ayat (1) dan (2) serta Pasal 309 RBg. yakni saksi-saksi tersebut

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.245/Pdt.G/2021/PA.Pga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan apa yang ia lihat, ia dengar dan ia alami, diketahui alasan-alasan pengetahuannya, bukan merupakan pendapat dan keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian dengan memperhatikan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti dan patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat di persidangan pada saat pembuktian dan pembacaan putusan, berarti meskipun dalil-dalil gugatan Penggugat dibantah oleh Tergugat tetapi dikarenakan Tergugat tidak menggunakan haknya untuk membuktikan jawaban dan bantahannya karena tidak hadir, maka setiap yang tidak disanggah sama dengan diakui, dengan demikian dalil-dalil Penggugat tersebut benar dan menjadi tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi, maka dapat diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 2 (dua orang) anak, masing-masing bernama Intan Putri Adellia binti Sandri, jenis kelamin perempuan, lahir di Pagar Alam tanggal 27 Mei 2007 dan Muhammad Dego Lorenzo bin Sandri, jenis kelamin laki-laki, lahir di Pagar Alam tanggal 23 Desember 2012;
- Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak bulan Juli 2007 mulai tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa, yang menjadi penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat kurang bertanggung jawab memenuhi kebutuhan ekonomi di keluarga, Tergugat sering berkata kasar terhadap Penggugat, dan Tergugat pernah menuduh Penggugat melakukan hubungan sejenis dengan calon istri adik Penggugat;
- Bahwa, Penggugat sudah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan mengontrak rumah di Kelurahan Sidorejo bersama anak kandung Penggugat dan Tergugat sejak tanggal 03 Juli 2021 sampai sekarang telah berlangsung selama 5 bulan dan selama itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.245/Pdt.G/2021/PA.Pga

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin dan antara keduanya sudah tidak saling menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami isteri lagi;

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan berdamai oleh saksi maupun pihak keluarga Penggugat akan tetapi tidak berhasil karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dimaksud Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dihubungkan dengan tujuan perkawinan, maka Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan sulit diharapkan untuk dapat hidup rukun dalam sebuah rumah tangga yang bahagia, sehingga tujuan perkawinan terbukti tidak dapat terwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996, Hakim berpendapat bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau siapa yang telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak;

Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah suatu perbuatan yang sedapat mungkin dihindari, namun apabila tujuan perkawinan sudah tidak dapat terwujud, maka mempertahankan perkawinan dalam kondisi sebagaimana tersebut di atas justru akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat Imam Malik seperti dikutip Sayyid Sabiq dalam kitab Fiqh Sunnah Jilid II sebagai berikut:

فاذا ثبتت دعواها لذي القاضي ببينة الزوجة او اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما لا يطاق

له دوام العسرة بين امثالهما وعجز عن الإصلاح بينهما طلقها القاضي طلاقاً بائناً

Artinya : *Jika gugatan isteri menurut hakim telah kuat dengan bukti atau dengan pengakuan suami, sementara perbuatan menyakiti termasuk penyebab tidak langgengnya berumah tangga antara keduanya di samping itu hakim juga*

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.245/Pdt.G/2021/PA.Pga



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*sudah tidak bisa lagi mendamaikan keduanya maka hakim memutuskan ikatan perkawinan keduanya dengan talak satu bain (bain sughra).*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Pagar Alam adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

### M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp 570.000,00 (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pagar Alam dalam sidang Hakim Tunggal Pengadilan Agama Pagar Alam pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2021 M. bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Awal 1443 H. oleh Imam Mujaddid Alhakimi, Lc. sebagai Hakim Tunggal, dan pada hari itu juga diucapkan oleh Hakim Tunggal tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.245/Pdt.G/2021/PA.Pga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum dengan dibantu oleh Muhammad Ilham, S.H.I., M.M sebagai Panitera  
Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Hakim Tunggal,

Imam Mujaddid Alhakimi, Lc.

Panitera Pengganti,

Muhammad Ilham, S.H.I., M.M

## Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	330.000,00
4. Biaya PBT	:	Rp.	110.000,00
5. PNPB Panggilan	:	Rp.	30.000,00
6. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
7. Biaya meterai	:	Rp.	10.000,00
<b>Jumlah</b>	:	Rp.	570.000,00

(lima ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No.245/Pdt.G/2021/PA.Pga